



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrial , SH** sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2018.;

### Lawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb. pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2006 di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor : 304/10/VII/2006, bertanggal 07 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama sekitar (satu) tahun lamanya tinggal bersama di rumah kontrakan di In. Suka Mulia, Dusun I, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan kemudian sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Jln. Perjuangan, Gang Rahayu, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah pindah tempat dan selanjutnya pada sekitar tahun 2013 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik bersama di alamat Penggugat tersebut di atas ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (satu) orang anak yang diberi nama ; anak Pertama, laki laki, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal 02 September 2007 dan anak kedua, perempuan, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal 24 Desember 2010 ;
4. Bahwa ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, saat ini tinggal dan berada dalam asuhan serta pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun pada sekitar akhir tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya berulang kali memberikan nasehat kepada Tergugat agar lebih memperhatikan tentang kebutuhan rumah tangga, namun malah sebaliknya Tergugat merasa tersinggung dengan nasehat Penggugat dan marah marah kepada Penggugat ;
7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga, Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa hari lamanya tanpa memberikan nafkah, namun demi untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat tetap berusaha sabar dalam menghadapi perilaku Tergugat ;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Desember 2017 kembali terjadi perselisihan dan pertengkatan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan beberapa bulan lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan di samping itu juga Tergugat merasa cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat ;
9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, selanjutnya Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher dan membenturkan kepala Penggugat ke dinding serta dengan menggunakan tangan kanannya meninju bagian wajah Penggugat yang menimbulkan rasa sakit serta trauma bagi Penggugat;
10. Bahwa setelah Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selanjutnya Tergugat di hadapan orang tua Penggugat telah mengucapkan ikrar talaq dan mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ;
11. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama di Jln. Perjuanagan, Lorong II, Dusun I, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas ;
12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga saat ini Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
13. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipertahankan lagi ;
14. Bahwa selain dari pada itu, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak Pertama, laki laki, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2007 dan anak kedua, perempuan, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal 24 Desember 2010 masih di bawah umur serta mengingat tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama dan anak kedua ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, laki laki, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal 02 September 2007 dan Anak kedua, perempuan, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal 24 Desember 2010 ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 02 Oktober 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan **jawaban** secara lisan pada tanggal 16 Oktober 2018 kemudian melengkapinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil - dalil gugatan Penggugat, kecuali pada point 5,6,7,8,9 dan 14;
- Bahwa pada point 5 tidak benar sejak akhir tahun 2010 awal terjadinya pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun yang benar Tergugat sejak awal tahun 2006 yang lalu hingga Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah pada bulan Desember 2017 lalu tetap memberikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut kemampuan Penggugat yang jumlahnya terkadang diberikan Penggugat sebesar

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000 sampai Rp.70.000,- setiap hari, karena Tergugat bekerja sebagai pedagang keliling;

- Bahwa pada point 6 tidak benar Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, namun yang benar jika amarah Tergugat muncul pada saat bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu mengalah bahkan Tergugat lebih baik menghindar dan pergi keluar meninggalkan Penggugat;

- Bahwa pada point 7 tidak benar Tergugat jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat bahkan tidak pulang beberapa hari ke rumah kediaman bersama, namun yang benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat bekerja sebagai pedagang keliling dan setelah bekerja setiap hari Tergugat pulang kerumah kediaman bersama, kecuali ada 2 (dua) kali Tergugat tidak pulang, itupun hanya satu malam;

- Bahwa pada point 8 Tergugat membantah gugatan Penggugat yang menyatakan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2017 lalu, dikarena Tergugat tidak memberikan nafkah dan cemburu kepada Penggugat, namun yang dikarenakan pada hari itu Penggugat melakukan telepon selama berjam-jam pada tengah malam kepada seseorang tanpa memperdulikan Tergugat dan saat Tergugat menegurnya, Penggugat tidak terima dan marah-marah kepada Tergugat, lalu Tergugat memanggil orang tua Tergugat, untuk menyaksikannya;

- Bahwa pada point 9 tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara mencekik dan membenturkan kepala Penggugat, namun yang benar Tergugat hanya menonjokkan kepala Tergugat dan menarik kerah baju Penggugat, sehingga mengakibatkan tubuh Penggugat oleng, namun Penggugat tidak sampai jatuh, sehingga Penggugat tidak terima dan marah kepada Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah;

- Bahwa pada point 14 Tergugat tidak keberatan jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat hak hadhonah anak-anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak kedua, perempuan, lahir di Pangkalan Brandan 24

Desember 2010 di bawah asuhan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dari Penggugat;

## DALAM REKONVENSI

1. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berbentuk letter L yang terletak di Jalan Perjuangan, Lorong II, Dusun I, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat; yang dibangun pada sekitar tahun 2013 di atas tanah kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi dengan biaya pembangunan awal sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Sebidang tanah 16 m x 32 m = Rp. 50.000.000 di Jln. Perjuangan Lor IV, Dusun II Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat; sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593-17/PS/2010, bertanggal 10 Pebruari 2010 terdaftar atas nama Rudi wardana, berbatas dan berukuran ;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Jalil 31 Meter
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Gang 32 Meter
  - Sebelah Timur beratas dengan Gang 12, 80 Meter
  - Sebelah Barat berbatas dengan Juliana 12, 80 Meter
3. 2 (dua) unit sepeda motor, yakni Honda Beat BK. 3126 PAU terdaftar atas nama Juliawati dan Honda Revo BK. 6471 PAU terdaftar atas nama Rudi Wardana
4. 4 ( empat ) ekor ternak lembu di Sekoci Kecamatan Besitang.
5. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kedua, perempuan, lahir di Pangkalan Brandan 24 Desember 2010, berada dalam asuhan Tergugat;

Untuk ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama agar menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Konvensi

1. Menjatuhkan Talak Satu bain sughra dari Tergugat kepda Penggugat
2. Menetapkan hak asuh anak Anak pertama, laki laki, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal 02 September 2007 dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang bernama Anak kedua, perempuan, lahir di Pangkalan Brandan 24 Desember 2010, dalam asuhan Tergugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

## II. DALAM REKONVENSI

4. Membagi dua harta harga Gono- gini secara adil.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan telah **menyampaikan replik** secara tertulis tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat, penggugat menyatakan tidak keberatan, selengkapnya sebagaimana sebagai berikut :

### I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat di depan persidangan secara tegas mengakui tentang kebenaran dari dalil dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut secara yuridis mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. Bahwa oleh karenanya, pengakuan Tergugat terhadap dalil dalil gugatan Penggugat yang disampaikan di depan persidangan membuktikan bahwa pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi ini ;

### II. Dalam Rekonvensi ;

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dalam Replik ini ;

## 1. Tentang 1 (satu) unit tempat tinggal = Rp. 10.000.000,- :

Bahwa dari perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diperoleh harta bersama berupa 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berbentuk letter L yang terletak di Jalan Perjuangan, Lorong II, Dusun I, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang dibangun pada sekitar tahun 2013 di atas tanah kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi dengan biaya pembangunan awal sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu dengan cara meminjam uang dengan orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , berbatas dan berukuran ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan 6 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Hadi 2,5 Meter
- Sebelah Timur beratas dengan Parit 4 Meter/2,5 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit 6,5 Meter

Bahwa bangunan rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut terdiri dari 1 (satu) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) kamar tamu dan 1 (satu) ruangan dapur, berdinding tepas, berlantai keramik dan beratap seng dilengkapi dengan penerangan listrik ;

Bahwa semula rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berlantai semen, akan tetapi setelah Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yakni sejak tanggal 26 Desember 2017, maka selanjutnya Tergugat Rekonvensi merenovasi lantai rumah tempat tinggal tersebut berlantai keramik dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sendiri ;

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Bahwa rumah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, saat ini dijadikan rumah tempat tinggal oleh Tergugat Rekonvensi bersama dengan anak anak Penggugat Rekonvensi;

**2. Tentang 2 (dua) unit Sepeda motor Honda Beat BK. 2631 PAU = Rp. 7.000.000,- dan Honda Revo BK. 6471 PAU = Rp. 6.000.000 :**

Bahwa selain memiliki harta bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga memiliki harta bersama berupa 2 (dua) unit sepeda motor, yakni Honda Beat BK. **3126** PAU terdaftar atas nama Juliawati dan Honda Revo BK. 6471 PAU terdaftar atas nama Rudi Wardana ;

Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat BK. **3126** PAU saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo BK. 6471 PAU berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;

**3. Tentang 4 (empat) ekor ternak (lembu) di Sekoci, Kecamatan Besitang = Rp. 32.000.000,- ;**

Bahwa harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berupa 4 (empat) ekor lembu yang terdiri dari 1 (satu) ekor lembu jantan dan 3 (tiga) ekor lembu betina sejak tahun 2009 dipelihara oleh keluarga Tergugat Rekonvensi yang bernama Iwan di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang dan berdasarkan harga pasar saat ini diperhitungkan keseluruhannya seharga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

**4. Tentang Sebidang tanah 16 m x 32 m di Jln. Perjuangan Lor IV, Dusun II Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan = Rp. 50.000.000,-**

Bahwa selama perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga diperoleh harta bersama berupa sebidang tanah seluas ± 403, 20 M<sup>2</sup> (empat ratus tiga koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Perjuangan, Gang Rejo, Lorong IV, Dusun II Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat yang diperoleh dengan cara ganti rugi pada tahun 2010 dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593-17/PS/2010, bertanggal 10 Pebruari 2010 terdaftar atas nama Rudi wardana, berbatas dan berukuran ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Jalil 31 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang 32 Meter
- Sebelah Timur beratas dengan Gang 12, 80 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Juliana 12, 80 Meter

Bahwa asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593- 17/PS/2010, bertanggal 10 Pebruari 2010 terdaftar atas nama Rudi wardana tersebut di atas saat ini berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 ternyata Nilai Jual Objek Pajak atas bidang tanah tersebut sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

## 5. Tentang hak asuh Anak pertama dan Keyla Noura Cantiga :

Bahwa anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Anak pertama, laki laki, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal 02 September 2007 dan Anak kedua, perempuan, Lahir di Pkl. Brandan pada tanggal 24 Desember 2010 saat ini masih belum mummayiz dan berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi serta mengingat tidak terdapat adanya alasan alasan yang dapat menggugurkan hak Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ke 2 (dua) anak tersebut ;

Bahwa dapat dijelaskan, sejak Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Tergugat Rekonvensi yang memang tidak mempunyai mata pencaharian tetap, maka dalam memenuhi tuntutan

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup keluarga, akhirnya pada tanggal 16 Januari 2018 Tergugat Rekonvensi harus meminjam uang di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang UPC Gebang di Pangkalan Brandan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan jaminan berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Honda Beat BK. 3126 PAU dengan angsuran setiap bulannya sebesar 762.700,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dan angsuran pinjaman berakhir pada tanggal 16 Januari 2019 ;

Bahwa selain dari pada itu, anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama Anak pertama pada tanggal 30 Agustus 2018 menderita penyakit peyempitan pada saraf punggung belakang yang mengakibatkan Anak pertama harus diobati di Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Martha Friska, Kota Binjai, sehingga untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari hari dan biaya pengobatan Anak pertama, Tergugat Rekonvensi terpaksa harus meminjam uang dari M. Sopian Lubis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hingga saat ini Anak pertama juga belum sembuh dan masih memerlukan perawatan lebih lanjut dan untuk itu Tergugat Rekonvensi juga sangat membutuhkan biaya untuk penyembuhannya, sedangkan disisi lain hingga saat ini Penggugat Rekonvensi belum memberikan bantuan biaya untuk pengobatan Anak pertama ;

Bahwa di samping itu juga, Tergugat Rekonvensi berencana akan mengkhitan Anak pertama pada bulan Desember 2018, sehingga wajar dan beralasan kiranya 1 (satu) ekor lembu yang merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi diberikan kepada Tergugat Rekonvensi untuk biaya acara khitanan Anak pertama tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dengan hormat, dengan ini dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan hukum, sebagai berikut ;

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya ;

## Dalam Rekonvensi :

Primair :

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam **dupliknya** tertanggal 06 Juli 2018 menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya, tuntutan Rekonvensinya, selengkapnya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang.

Bahwa penggugat Rekonversi membantah dasar – dasar yang di sampaikan tergugat Rekonversi kecuali hal – hal yang di akui dalam duplik ini .

1. Tentang satu (1) unit tempat tinggal Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

- Bahwa benar dari perkawinan penggugat dan tergugat telah di peroleh harta bersama berupa satu unit bangunan rumah di Jalan Perjuangan, Lor. II

Dusun I Desa Pelawi Selatan ± 5m x 8m

- Sebelah Utara berbatas dengan parit
- Sebelah Selatan berbatas dengan M. Hadi
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan

- Bahwa rumah tersebut di bangun berdasarkan hasil jerih payah mengumpulkan hasil usaha sedikit demi sedikit dari pihak Penggugat dan

tergugat Rekonversi . Jadi tidak benar bahwa pembangunan rumah tersebut meminjam uang sebesar Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa untuk rumah senilai Rp. 10.000.000 ( Sepuluh Juta Rupiah) terletak Jln. Perjuangan, Lor. II Dusun I Pelawi Selatan Kecamatan Babalan .

Di mohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat di bagi dua (2) secara merata kepada Penggugat Konversi dan Tergugat Rekonversi

2. Tentang dua (2) unit sepeda motor Honda Beat BK 2631 PAU, dan Honda Revo BK 6471 PAU

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Honda Beat BK 2631 PAU surat – surat hak kepemilikannya sudah nama Tergugat Rekonversi dan sehari – hari juga di pakai untuk keperluan Tergugat Rekonversi .
  - Dan sepeda motor Honda Revo BK 6471 PAU sudah terdaftar nama Penggugat Rekonversi dan sehari – hari di pergunakan oleh penggugat Rekonversi . Maka di mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar sepeda motor Honda Beat BK 2631 PAU, menjadi milik Tergugat Rekonversi dan sepeda motor Revo BK 6471 PAU menjadi milik Penggugat Rekonversi
  - 3. Tentang 4 ekor ternak (lembu) di Sekoci Kecamatan Besitang
    - Bahwa menurut Tergugat Rekonversi harga ternak Tersebut adalah Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah)
    - Bahwa yang disampaikan tersebut sangat murah dan tidak wajar .
- Hal ini dapat saya jelaskan (Penggugat Rekonversi) sebagai berikut :
- Satu (1) ekor jantan , tiga (3) ekor betina
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 (menjelang lebaran haji) Penggugat Rekonversi ada menjual satu ekor lembu jantan seharga Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah). Namun di saat tidak pada musim Haji harga satu (1) ekor lembu jantan Rp. 9.500.000 (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan satu (1) ekor betina harganya Rp. 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jadi harga yang wajar saat ini, untuk empat (4) ekor lembu Rp. 32.000.000 (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)
4. Tentang sebidang Tanah Seluas ±403,20 M<sup>2</sup> dengan ukuran
  - Sebelah utara berbatas Abdul Jakit 31,80 m
  - Sebelah selatan berbatas jalan 32 m
  - Sebelah timur berbatas jalan 12.80 m
  - Sebelah barat berbatas Zul 12.80 m
- Yang terletak di Jalan Perjuangan Lor. IV Dusun II Pelawi Selatan Kecamatan Babalan menurut Tergugat Rekonversi Nilai Jual Objek Pajak 2017 atas tanah tersebut sebesar Rp. 3.360.000
- Bahwa nilai harga tanah tersebut saat di beli pada tanggal 10 Februari 2010 senilai Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)
- Bahwa harga pasaran saat ini atas tanah tersebut ± Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) hal ini di ketahui karena pada awal tahun 2017 ada orang yang datang akan membeli tanah tersebut
5. Tentang Hak Asuh Anak Anak pertama dan Anak kedua :

Halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah anak Penggugat Rekonversi berharap salah satu anak ikut kepada (Penggugat dan Tergugat)

Selanjutnya tentang Tergugat Rekonversi pada tanggal 16 Juni 2018 ada meminjam uang dari Kantor Penggadaian Gebang sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) bahwa Penggugat Rekonversi tidak pernah mengetahui dan memberi izin baik lisan maupun tulisan sehingga masalah ini di mohon dikesampingkan dari perkara ini.

Pada tanggal 30 Agustus 2018 Tergugat Rekonversi ada meminjam uang dari M. Sopian Lubis sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk biaya berobat anak kami Anak pertama bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Penggugat Rekonversi ada menyerahkan uang Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada Tergugat Rekonversi untuk biaya berobat Anak pertama dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari

Dengan penjelasan tersebut di atas maka alasan bahwa Tergugat Rekonversi meminjam uang kepada Saudara M. Sopian Lubis tidak beralasan dan sangat mengada – ada .  
Mohon kepada Majelis Hakim mengesampingkan hal ini .

Selanjutnya tentang rencana Khitanan anak kami Anak pertama, maka Penggugat Rekonversi bertanggung jawab atas Khitanan anak tersebut secara Syariat Agama .

Bahwa permintaan Tergugat Rekonversi atas satu ekor lembu untuk Khitanan tidak masuk akal dan mohon di kesampingkan .  
Bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas dengan ini di mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi keputusan Hukum sebagai berikut :

### **Dalam Konvensi :**

- Menjatuhkan Thalaq Bain Shugra Tergugat kepada Penggugat
- Menetapkan Penggugat selaku pemegang hadhanah salah satu anak Anak pertama atau Anak kedua

### **Dalam Rekonversi :**

- Satu unit rumah tempat tinggal seperti tersebut di atas di bagi secara adil dan merata.
- Tentang dua (2) unit sepeda motor seperti di jelaskan di atas di bagi dua (2) kepada Penggugat dan Tergugat.
- Tentang empat (4) ekor ternak di Sekoci di bagi dua (2) kepada Penggugat dan Tergugat.

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang sebidang tanah  $\pm$  12 m x 32 m di Jalan Perjuangan Lor IV Dusun II Pelawi Selatan Kecamatan Babalan di bagi dua (2) Penggugat dan Tergugat
- Surat tanah tersebut sampai saat ini masih dikuasai/dipegang oleh tergugat Rekonvensi.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

1.1. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 304/10/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, tanggal 07 Juli 2006 telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1.

1.2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1205-LT-29102013-0014, bertanggal 29 Oktober 2013 atas nama Anak pertama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat, tanggal 29 Oktober 2013 telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2.

1.3 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1205-LT-29102013-0015, atas nama Anak kedua, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Langkat, tanggal 29 Oktober 2013 telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3.

1.4 Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Juliawati Sepeda Motor Honda Beat, warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi BK. 3126 PAU bertanggal 03 Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4.

1.5 Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593-17/PS/2010, atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pelawi Selatan, tanggal 10 Pebruari 2010 telah bermaterai dan setelah

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5.

1.6 Foto copy Jadwal Angsuran Untuk Nasabah, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang UPC Gebang di Pangkalan Brandan, tanggal 16 Januari 2018 telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6.

1.7 Foto copy Surat Rujukan Rumah Sakit PT. Pertamina Pangkalan Brandan, atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakt Mitra Medika tanggal 30 Agustus 2018 telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7.

1.8 Foto copy Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 an. Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Langkat, tanggal 1 Maret 2017 telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8.

1.9 Foto copy kwitansi pinjaman uang dari Penggugat kepada Fauziah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bertanggal 13 Oktober 2012, telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9.

1.10 Foto copy kwitansi pinjaman uang dari Penggugat kepada M. Sofian Lubis sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), bertanggal 29 Agustus 2018 telah bermaterai dan setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10.

## **2. Bukti saksi**

2.1. **Saksi I** di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2006 yang lalu;

*Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah di sebelah rumah saksi dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja rumah terkadang hanya memberikan uang belanja Rp 30.000,- perhari dari hasil jualan tahu keliling Tergugat;
- bahwa saksi pernah beberapa kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat mereka tinggal bersama saksi di rumah saksi dan sekarang bersebelahan rumah dengan saksi,
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat beberapa hari lamanya tanpa memberikan nafkah ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut mereka berpisah rumah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2017 dikarenakan rasa cemburu yang berlebihan dari Tergugat, akibatnya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat dan dengan menggunakan tangan kanannya meninju bagian wajah Penggugat ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi dan mengucapkan ikrar talaq di hadapan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat ;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama, laki laki, lahir tanggal 02 September 2007 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2010. dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat cukup baik, sehat, terurus dan Penggugat sebagai ibu kandungnya cukup mampu dan bertanggung jawab mengasuhnya.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selma berumah tangga memperoleh harta bersama yaitu 1 Unit rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, 1 pertapakan tanah kosong rumah, 2 unit kereta (Honda) dan 4 ekor lembu, sekarang lembunya tinggal 3 ekor karena kemarin tanggal 15 November 2018 mati satu ekor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2.2 **Saksi II** di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah dengan membangun rumah di sebelah rumah orangtua Penggugat pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun akhir-akhir ini mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi rumah tangga karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja;

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada saat itu selesai shalat magrib hal tersebut saksi ketahui karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut informasi bila terjadi pertengkaran Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat beberapa hari lamanya tanpa memberikan nafkah ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat rumah, Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat cukup baik, sehat dan terurus;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga memperoleh harta bersama yaitu 1 Unit rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat, 2 unit kereta (Honda) satu dipakai Penggugat dan satu lagi dipakai Tergugat.

Bahwa, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan rekonsensinya, namun Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti dan hanya mencukupkan bukti yang telah ada dari Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara tertulis menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, jawaban Rekonsensinya dan memohon supaya segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis yang intinya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat memohon supaya gugatan Rekonsensinya dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

**I. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf ( a ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Dra. Hj. Mardiah, M.Ag kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 2 Oktober 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil

*Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Ketua Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), *dipandang telah terpenuhi* sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja dan cemburu berlebihan terhadap Penggugat, puncak dari pertengkaran tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Desember 2017 sampai sekarang, kemudian Penggugat memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang Hak *Hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama, laki laki, lahir tanggal 02 September 2007 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2010.

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan puncak dari pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 26 Desember 2017 sampai dengan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui pertengkaran, namun penyebab pertengkaran dibantah oleh Tergugat, menurut versi Tergugat penyebab pertengkaran karena Penggugat melakukan telepon selama berjam-jam pada tengah malam kepada seseorang tanpa memperdulikan Tergugat dan saat Tergugat menegurnya, Penggugat tidak terima dan marah-marah kepada Tergugat, lalu Tergugat memanggil orang tua Tergugat, untuk menyaksikannya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari *Arrest* kebohongan maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kutipan akta nikah Nomor : 304/10/VII/2006, bertanggal 07 Juli 2006 atas mana Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*)

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Surat Keterangan kelahiran atas nama Anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 02 September 2007 anak Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak yang bernama Anak pertama, laki laki, lahir tanggal 02 September 2007. berarti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 11 tahun lebih, dengan demikian secara yuridis formal dinyatakan bahwa anak tersebut belum mumayiz.

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Surat Keterangan kelahiran atas nama Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2010 anak Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak yang bernama Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2010. berarti anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 8 tahun lebih, dengan demikian secara yuridis formal dinyatakan bahwa anak tersebut belum mumayiz.

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa foto copy Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Penggugat Sepeda Motor Honda Beat, warna merah, tahun 2015, Nomor Polisi BK. 3126 PAU bertanggal 03 Juli 2015, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy (STNK) Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BK. 3126 PAU tanggal 03 Juli 2015 yang isinya menjelaskan bahwa sepeda Motor tersebut diperoleh tahun 2015, bukti P.4 ini membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai sepeda Motor yang dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto copy Surat ganti rugi tanah Nomor : 593-17/PS/2010, atas nama Tergugat, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pelawi Selatan, tanggal 10 Pebruari 2010 telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat ganti rugi tanah Nomor : 593-17/PS/2010, atas nama Tergugat yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat membeli tanah kepada Erwin tanggal 10 Februari 2010, bukti P.5 ini membuktikan bahwa Tergugat dan Penggugat membeli sebidang tanah. dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto copy Surat Jadwal Angsuran Untuk Nasabah, atas nama Juliawati yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang UPC Gebang di Pangkalan Brandan, tanggal 16

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa foto copy Surat Jadwal Angsuran Untuk Nasabah, atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor cabang UPC Gebang di Pangkalan Brandan, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat meminjam uang kepada PT. Pegadaian (Persero) yang akan lunas pada bulan Januari 2019, bukti P.6 ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hutang untuk membeli sepeda Motor yang dipakai oleh Penggugat. dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa Surat Rujukan Rumah Sakit atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakt Mitra Medika tanggal 30 Agustus 2018, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa foto copy Surat Rujukan Rumah Sakit PT. Pertamina Pangkalan Brandan, atas nama Anak pertama, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakt Mitra Medika tanggal 30 Agustus 2018, yang isinya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, berobat Jalan di rumah sakit Mitra Medika.

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Foto copy Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Tergugat, yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Langkat, tanggal 1 Maret 2017, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 an. Tergugat, yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 terhadap tanah kosong yang berukuran luas lebih kurang 400 M<sup>2</sup>; bukti P.8 ini mengindikasikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah lebih kurang 400 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Foto copy kwitansi pinjaman uang dari Penggugat kepada Fauziah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), bertanggal 13 Oktober 2012 telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.9 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 kwitansi pinjaman uang dari Penggugat kepada Fauziah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat meminjam uang kepada orangtua Penggugat yang akan dilunasi pada tanggal 5 Februari 2013, bukti P.9 ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada orangtua Penggugat yang akan dilunasi pada tanggal 5 Februari 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Foto copy kwitansi pinjaman uang dari Penggugat kepada M. Sopian Lubis sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), bertanggal 29 Agustus 2018 telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.10 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 kwitansi pinjaman uang dari Penggugat kepada M. Sopian Lubis sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat meminjam uang kepada orangtua Penggugat yang akan dilunasi pada tanggal 5 Februari 2013, bukti P.10 ini membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada M. Sopian Lubis sejumlah Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 para saksi tersebut kemudian tidak terhalang menjadi saksi, selanjutnya masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ( Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Saksi I) dan saksi kedua (Saksi II) menjelaskan bahwa saksi pertama pernah beberapa kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Desember 2017 yang lalu sampai dengan sekarang, kemudian keluargapun tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Sedangkan saksi kedua juga pernah sekali menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya berpisah rumah sejak Desember 2017 yang lalu sampai dengan sekarang sudah berlalu 8 lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tentang pertengkaran dan pisah rumah didasarkan kepada pengetahuan langsung para saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pertama dan kedua telah memenuhi syarat kesaksian, kemudian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg.), dan sesuai pula dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini, maka Tergugat dianggap tidak mampu membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa apabila suami isteri berpisah rumah dalam kurun waktu yang relatif cukup lama ( in casu Tergugat dan Penggugat ) padahal sama-sama bertempat tinggal di satu daerah yang sama, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian antara satu dengan lainnya kekurangan perhatian

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat dipersidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 7 Juli 2006 dan telah mempunyai dua orang anak saat ini diasuh oleh Penggugat.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sejak 26 Desember 2017 sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa keluarga menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti dengan tindakan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga sejak 26 Desember 2017 sampai dengan sekarang sudah berlalu 8 bulan lamanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, akan tetapi apabila salah satu pihak tidak dapat lagi merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam berumah tangga, berarti ketenangan dan kedamaian sudah mulai hilang dan tujuan perkawinan tidak akan tercapai lagi, maka rumah tangga seperti ini bukan lagi mendatangkan ketenangan dan kedamaian, akan tetapi akan berubah menjadi penderitaan dan kesengsaraan, maka mempertahankan rumah tangga seperti ini merupakan perbuatan sia - sia

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan akan mendatangkan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ekseseks negatif pada masa yang akan datang, maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi "*Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*" (Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al- Maram yang berbunyi :

### **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

*(Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya dengan talak satu ( Ghayah al-Maram halaman 162 )*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain suhrah* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian sudah dikabulkan maka gugatan tentang hak *hadhanah* akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 1. Tentang Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga memohon supaya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama, laki laki, lahir tanggal 02 September 2007 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2010, dengan alasan kedua anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya, kemudian selama inipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, dalam kondisi sehat dan terurus.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pengasuhan (*hadhonah*) tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan alasan kedua anak tersebut adalah anak bersama, maka Tergugat memohon supaya satu orang anak ditetapkan dalam asuhan Tergugat yaitu Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2010;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik, kondisinya sehat dan terurus dan sudah nyaman ikut bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Anak pertama, laki laki, lahir tanggal 02 September 2007 berumur 11 tahun dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2010. berumur 8 tahun, dengan demikian secara yuridis kedua anak tersebut belum mumayyiz, (belum berumur 12 tahun) sedangkan anak yang belum mumayyiz hak pengasuhannya diprioritaskan kepada ibu kandungnya (Penggugat)

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan ternyata tidak terungkap hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak *hadhonah* Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah*.

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak kehilangan hak sebagai pemegang hak *hadhonah* yang dihubungkan dengan umur anak Penggugat dan Tergugat secara yuridis belum dikategorikan *mumayyiz* ( bukti P.2 dan P.3 ) sedangkan anak yang belum *Mumayyiz* menurut hukum hak pengasuhannya lebih diprioritaskan kepada ibunya sesuai dengan penegasan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam “ Apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, kemudian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang berbunyi “dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak kehilangan hak *hadhonah* bahkan lebih diprioritaskan karena anak tersebut belum *mumayyiz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak pertama, laki laki, lahir tanggal 02 September 2007 dan Anak kedua, perempuan, lahir tanggal 24 Desember 2010.

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandungnya mempunyai hak untuk bertemu, berkomunikasi dan berjumpa sewaktu-waktu dengan kedua anak tersebut, apabila dibutuhkan oleh Tergugat, guna memberikan kasih sayang terhadap anak – anaknya.

Menimbang, bahwa sekalipun anak – anak tersebut sudah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 ) maka untuk itu Penggugat

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan kedua anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang - halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dari ibunya, dan juga bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtunya tanpa diskriminasi, baik dari Penggugat selaku ayah kandungnya maupun dari Tergugat selaku ibu kandungnya, supaya tumbuh dan kembang anak normal, mental dan jiwa tidak terganggu dengan adanya perceraian orangtunya, maka Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan kepentingan individu dan egoisme masing-masing.

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat selaku orangtua sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan kedudukan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Tentang hak hadhanah
2. Tentang 1 unit bangunan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat ,
- 3 Sebidang tanah Kosong atas nama Tergugat ,
4. 2 (dua) sepeda Motor;
5. 3 (tiga) ekor lembu yang dipelihara oleh Iwan di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

## 1. Tentang hak hadhanah

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah ditetapkan dalam Kovensi berada dalam asuhan Penggugat, maka gugatan Rekonvensi terhadap anak tersebut tidak beralasan lagi, oleh karena tidak berlasan lagi maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Tentang Harta bersama

Menimbang, bahwa harta bersama yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berbentuk letter L yang terletak di Jalan Perjuangan, Lorong II, Dusun I, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat; yang dibangun pada sekitar tahun 2013 di atas tanah kepunyaan orang tua Tergugat Rekonvensi dengan biaya pembangunan awal sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Sebidang tanah 16 m x 32 m = Rp. 50.000.000 di Jln. Perjuangan Lor IV, Dusun II Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat; sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, Nomor : 593-

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/PS/2010, bertanggal 10 Pebruari 2010 terdaftar atas nama Rudi wardana, berbatas dan berukuran ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Jalil 31 Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gang 32 Meter
- Sebelah Timur beratas dengan Gang 12, 80 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Juliana 12, 80 Meter;

3. 2 (dua) Unit sepeda motor Honda Beat BK 2631 PAU, dan Honda Revo BK 6471 PAU.

4. 4 ( empat ) ekor ternak lembu di Sekoci Kecamatan Besitang.

5. Hak Asuh Anak Anak pertama dan Anak kedua.

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semuanya diakui oleh Tergugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebenarnya Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi membuktikannya karena pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 8 K/1964 tanggal 9 Juni 1964.

Menimbang, bahwa menurut hukum, untuk menentukan kedudukan harta bersama tidaklah semata-mata dilihat dari tahun perolehan yang tertera dalam surat tanah, melainkan haruslah dilihat dari mana asal perolehan harta tersebut, apakah perolehannya benar-benar dari hasil pencaharian bersama antara suami istri selama masa perkawinan atau dari sumber lain.

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu kedudukan harta perolehannya berasal dari hadiah dan atau warisan dari suami atau istri, maka kedudukan harta tersebut bukanlah dikategorikan sebagai harta bersama antara suami istri, melainkan dikategorikan sebagai harta bawaan atau harta pribadi antara suami

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan apabila terjadi perceraian, maka harta tersebut kembali kepada masing-masing suami dan istri.

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat yang dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta – harta tersebut diperoleh mulai dari tahun 2010 s/d April 2015 bila hal ini dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2006 s/d April 2018 masih berstatus sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh harta yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatannya diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh beberapa harta kekayaan yang merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat, adalah sebagi berikut :

1. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berbentuk letter L yang terletak di Jalan Perjuangan, Lorong II, Dusun I, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat berbatas dan berukuran ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit 6  
Meter
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Hadi 2,5  
Meter
- Sebelah Timur beratas dengan Lorong III 6,5  
Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Lorong II 6,5  
Meter

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 403, 20 \text{ M}^2$  (empat ratus tiga koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Perjuangan, Gang Rejo, Lorong IV,

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



Dusun II Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat  
berbatas dan berukuran ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Jalil 31 Meter.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong IV 32 Meter.
- Sebelah Timur beratas dengan Lorong IV 12, 80 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Juliana 12, 80 Meter.

3. 1 (satu) unit Honda Beat BK. **3126** PAU terdaftar atas nama Juliawati;
4. 1 (satu) unit Honda Revo BK. **6471** PAU terdaftar atas nama Rudi Wardana;
5. 3 (tiga) ekor Lembu diasuh oleh Iwan di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama mulai dari angka 1 sampai dengan angka 5 sebagaimana tersebut dalam fakta tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh telah terbukti harta – harta didapat selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama*, karenanya Majelis Hakim berpendapat harta – harta tersebut secara hukum sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun harta bersama terdaftar atas nama salah satu pihak yang berperkara, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa harta tersebut milik pribadi yang bersangkutan, karena sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan, dengan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi angka 1 sampai dengan angka 5 sebagaimana tersebut dalam fakta tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan, sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat agar harta bersama dibagi dua, dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) untuk Tergugat Rekonvensi dipandang beralasan dan patut dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut, apabila harta tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang dengan perantaraan jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara (KPKNL) dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

### 3. Tentang Hutang

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut supaya hutang selama ditinggalkan Penggugat Rekonvensi ditetapkan menjadi hutang bersama yaitu kepada Sopian Lubis sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) bertanggal 29 Agustus 2018 untuk biaya berobat anak kami Anak pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengatakan bahwa hutang tersebut tanpa diketahui sama sekali, tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, makanya Penggugat Rekonvensi merasa kaget hutang tersebut baru muncul dipersidangan ini, dan hutang tersebut tidak masuk akal karena Penggugat Rekonvensi barusan menyerahkan uang Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada Tergugat Rekonversi pada tanggal 21 Agustus 2018 untuk biaya berobat Anak pertama dan untuk kebutuhan hidup sehari – hari, makanya Penggugat Rekonvensi

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak setuju bila hutang tersebut dibebankan kepada hutang bersama, lebih lebih hutang tersebut tanpa musyawarah dengan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa ketika uang pemberian Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat Rekonversi, Tergugat Rekonvensi mengakuinya, berarti Penggugat Rekonvensi telah memberikan uang berobat dan uang belanja, kemudian hutang tersebut tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, oleh hutang tersebut tanpa persetujuan dan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka hutang tersebut tidak dapat dibebankan kepada hutang bersama, karena bukan hutang bersama, maka tuntutan Tergugat Rekonvensi supaya hutang tersebut dibebankan kepada hutang bersama sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat: 1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.  
2. Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.  
3. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 93 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### I. DALAM KONVENSI

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.





1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (...) terhadap Penggugat (...).
3. Menetapkan Penggugat (...) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing – masing yang bernama :
  - 3.1 Anak pertama, laki laki, lahir 02 September 2007.
  - 3.1 Anak kedua, perempuan, lahir 24 Desember 2010.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - 2.1. 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal berbentuk letter L yang terletak di Jalan Perjuangan, Lorong II, Dusun I, Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat berbatas dan berukuran ;

-	Sebelah Utara berbatas dengan Parit	6
	Meter	
-	Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M. Hadi	2,5
	Meter	
-	Sebelah Timur beratas dengan Lorong III	6,5
	Meter	
-	Sebelah Barat berbatas dengan Lorong II	6,5
	Meter	
  - 2.2 Sebidang tanah seluas  $\pm 403, 20 \text{ M}^2$  (empat ratus tiga koma dua puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Perjuangan, Gang Rejo, Lorong IV, Dusun II Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat berbatas dan berukuran ;

-	Sebelah Utara berbatas dengan Abdul Jalil	31 Meter.
-	Sebelah Selatan berbatas dengan Lorong IV	32 Meter.

Halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



- Sebelah Timur beratas dengan Lorong IV 12, 80 Meter.
- Sebelah Barat berbatas dengan Juliana 12, 80 Meter.

2.3 1 (satu) unit Honda Beat BK. **3126** PAU terdaftar atas nama Juliawati;

2.4 1 (satu) unit Honda Revo BK. **6471** PAU terdaftar atas nama Rudi Wardana;

2.5 3 (tiga) ekor Lembu diasuh oleh Iwan di Desa Sekoci, Kecamatan Besitang;

3. Menetapkan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas.

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama seperti tersebut dalam diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara suka rela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

5. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menbebaskan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini dihitung sejumlah Rp.541.000. (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 26 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan  
Tergugat / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto.

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Panitera Pengganti

dto.

**Miharza, S.H., M.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 1.            | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 1.            | Biaya prosesRp 50.000,00       |
| 2.            | PanggilanRp45.000,00           |
| 3.            | Redaksi Rp 5.000,00            |
| 4.            | <u>Meterai Rp 6.000,00</u>     |
| <b>Jumlah</b> | <b>Rp541.000,00</b>            |

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

**Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.**

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2018./PA.Stb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)